

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG BEKERJA DI SEKTOR INFORMAL

S. E. Rayung Wulan

Abstract

In compliance with commendation The Constitution Code of Number 23 The Year 2002 about "Child Protection". Words mastered by this protection bearing the concept of human right. Hence child are have right to protection, to give opinion and for their interest to be reconized and protection the law even since the first (Section 52 subsection 2) The Constitution Code Of Number 39 The Year 1999 about Human Rights. Child protection measures need to be implemnted as early as possible, that since from in the womb of the child 18 (eighteen) years old. The role of government, parents, and the community is very important to protect children.

Keywords : legal protection of children

PENDAHULUAN

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Menurut John Locke (dalam Gunarsa, 1986) anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Augustinus (dalam Suryabrata, 1987), yang dipandang sebagai peletak dasar permulaan psikologi anak, mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap

realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

¹ Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945

Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.² Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

1. Non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Apabila pertumbuhan sel-sel otak anak semakin bertambah, maka

kemampuan intelektualnya juga akan berkembang. Proses perkembangan tersebut tidak hanya terbatas pada perkembangan fisik, melainkan juga pada perkembangan psikis. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa anak merupakan makhluk sosial, lihat perkembangan sosial anak, yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya, anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang kesemuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa kanak-kanak (anak). Perkembangan pada suatu fase merupakan dasar bagi fase selanjutnya.³

Salah satu hak anak adalah hak untuk dilindungi, hak anak adalah hak asasi manusia (HAM) dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (pasal 52 ayat (2) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang di dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration Of Independence Of USA*). Dan tercantum di dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pasal 27 ayat

² Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia.

³ Rujukan Buku : Suryabrata, Sumadi, 2000. Pengembangan Alat Ukur Psikologis, Yogyakarta: Andi (tinjauan-secara-kronologis-dan-psikologis)"

(1), pasal 28, pasal 29 ayat (2), pasal 30 ayat (1), pasal 31 ayat (1). HAM yang dirujuk sekarang adalah seperangkat hak yang dikembangkan oleh PBB sejak berakhirnya perang dunia II yang tidak mengenal berbagai batasan-batasan kenegaraan. Sebagai konsekuensinya, negara-negara tidak bisa berkelit untuk tidak melindungi HAM yang bukan warga negaranya. Dengan kata lain, selama menyangkut persoalan HAM setiap negara, tanpa kecuali, pada tataran tertentu memiliki tanggung jawab, utamanya terkait pemenuhan HAM pribadi-pribadi yang ada di dalam yurisdiksinya, termasuk orang asing sekalipun. Oleh karenanya, pada tataran tertentu, akan menjadi sangat salah untuk mengidentikan atau menyamakan antara HAM dengan hak-hak yang dimiliki warga negara. HAM dimiliki oleh siapa saja, sepanjang ia bisa disebut sebagai manusia.

Dalam rangka pemberantasan kejahatan seperti anak yang menjadi korban, pelanggaran HAM, Berbagai pihak mengeluhkan dalam penanganan atau penegakan hukum yang dilakukan. Berbagai media massa memberitakan aparat hukum terkena sangkaan dan dakwaan atau suap. Menghadapai kebobrokan hukum dan peradilan ini membuat masyarakat menjadi tidak bermoral (normless) dan tidak mempercayai hukum (losing trust). Hukum

seolah-olah dapat dimainkan, diplintir, bahkan hanya berpihak pada mereka yang memiliki status sosial tinggi.⁴ Keadaan demikian membuat penegakan hukum semakin sulit dilakukan. Tidak terlalu berlebihan bila berbagai kalangan menilai penegakan hukum lemah dan telah kehilangan kepercayaan dari masyarakat termasuk dalam memperkerjakan anak di bawah umur. Masyarakat menjadi apatis, mencemooh dan dalam keadaan tertentu kerap melakukan proses pengadilan jalan (street justice).

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Untuk mewujudkan proses penegakan hukum sebagaimana dimaksudkan di atas, dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks, tanpa adanya organisasi tersebut (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) hukum tidak dapat dijalankan dalam masyarakat.

⁴ Hikmahanto Tuwana "Penegakan Hukum Dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamental Bagi Solusi di Indonesia",

Landasan Konseptual

Dasar hukum pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia, mengacu kepada peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Dasar hukum nasional yang utama adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berisi antara lain tentang definisi anak, tujuan perlindungan anak, hak-hak anak, kewajiban Negara, masyarakat dan keluarga.

Upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan khusus untuk anak juga tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, yang merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Selanjutnya, RPJMN 2010-2014 menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (RAPBN). Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengertian ini hanya untuk memberikan gambaran saja, kajian ini lebih difokuskan pada perlindungan khusus untuk anak.

Lebih lanjut disebutkan dalam RPJMN 2010-2014 berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan anak sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses terhadap layanan pemenuhan hak tumbuh kembang anak, termasuk pengembangan anak usia dini yang holistik dan integratif.
2. Meningkatkan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak. Masih lemahnya kualitas dan kuantitas kelembagaan berperan dalam pencapaian pembangunan perlindungan anak yang belum optimal yang ditunjukkan dengan:
 - a. masih terdapatnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang tidak konsisten dengan KHA

dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berpotensi merugikan dan menghambat pemenuhan hak-hak anak; dan

- b. belum terbentuknya kelembagaan perlindungan anak yang komprehensif dan menjangkau semua wilayah, serta
- c. masih lemahnya mekanisme pengawasan dan pendataan.

Kebijakan peningkatan perlindungan anak dalam RPJMN 2010-2014 diarahkan untuk:

1. Peningkatan akses terhadap pelayanan yang berkualitas, peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan, dan upaya menciptakan lingkungan yang ramah anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak;
2. Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi; dan
3. Peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

Tiga fokus prioritas dalam mencapai arah Kebijakan peningkatan perlindungan anak tersebut, yaitu:

1. Peningkatan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, antara lain, melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas program pengembangan anak usia dini; peningkatan kualitas kesehatan anak; dan peningkatan

pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja.

2. Perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi, antara lain melalui: peningkatan rehabilitasi dan perlindungan sosial anak; peningkatan perlindungan bagi pekerja anak dan penghapusan pekerja terburuk anak; dan peningkatan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, antara lain, melalui penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak; peningkatan kapasitas pelaksana perlindungan anak; peningkatan penyediaan data dan informasi perlindungan anak; dan peningkatan koordinasi dan kemitraan antarpemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak, baik lokal, nasional, maupun internasional.

Landasan hukum internasional terkait dengan perlindungan anak yaitu Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada Tanggal 20 Nopember 1989. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa:

1. Anak-anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus.
2. Meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok dasar masyarakat dan

lingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya dan terutama anak-anak, harus diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sedemikian rupa sehingga dapat dengan sepenuhnya memikul tanggung jawabnya di dalam masyarakat.

3. Mengakui bahwa anak, untuk perkembangan kepribadiannya sepenuhnya yang penuh dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian.
4. Mempertimbangkan bahwa anak harus dipersiapkan seutuhnya untuk hidup dalam suatu kehidupan individu dan masyarakat, dan dibesarkan semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terutama dalam semangat perdamaian, kehormatan, tenggang rasa, kebebasan, persamaan dan solidaritas.
5. Mengingat bahwa kebutuhan untuk memberikan pengasuhan khusus kepada anak, telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa mengenai hak-hak anak tahun 1924 dan dalam Deklarasi hak-hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal tentang hak-hak asasi manusia, dalam Kovenan

Internasional tentang hak-hak sipil dan politik (terutama dalam pasal 23 dan pasal 24), dalam Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (terutama pasal 10) dan dalam statuta-statuta dan instrumen-instrumen yang relevan dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memperhatikan kesejahteraan anak.

6. Mengingat bahwa seperti yang ditunjuk dalam Deklarasi mengenai hak-hak anak, "anak, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran".
7. Mengingat ketentuan-ketentuan Deklarasi tentang prinsip-prinsip sosial dan hukum yang berkenaan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak, dengan referensi khusus untuk meningkatkan penempatan dan pemakaian secara nasional dan internasional; aturan standard minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk administrasi peradilan remaja (aturan-aturan Beijing); dan Deklarasi tentang perlindungan wanita dan anak-anak dalam keadaan darurat dan konflik bersenjata.
8. Mengakui pentingnya kerjasama internasional untuk memperbaiki

penghidupan anak-anak di setiap negara, terutama di negara-negara sedang berkembang.

Sementara itu, anak juga harus terhindar dari hal-hal seperti berikut:

1. Memaksa anak untuk melakukan kegiatan sesuatu yang tidak disukai oleh anak. Misalnya anak tidak menyukai kegiatan “olah bakat”, namun dipaksa untuk melakukannya.
2. Menghukum / memermalukan anak di depan orang lain karena tidak menunjukkan kemajuan
3. Mengintervensi anak terlalu banyak dalam melakukan aktivitasnya sehingga membuat kreativitasnya menjadi terberangus
4. Membanding-bandingkan kemampuan anak dengan teman- temannya
5. Menggunakan ancaman, kekerasan dan otoritas sebagai orangtua supaya dipatuhi anak
6. Menuntut anak terlalu tinggi tanpa melihat kemampuan dan minat anak.

Seorang anak harus dijaga tumbuh kembangnya, dan harus dimaknai sebagai berikut:

1. Terpenuhinya kesejahteraan rohani anak
2. Terciptanya tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar secara jasmani dan rohani.

Sementara itu anak juga mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

1. Menghormati orang tua, wali dan guru
2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
3. Mencintai tanah air bangsa dan negara
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya
5. Melaksanakan etika dan akhlak mulia

Sehubungan dengan itu, keluarga sangat berperan terutama dalam hal: Memberikan pemenuhan hak – hak anak antara lain :

1. Pendidikan Pengasuhan
2. Kesehatan
3. Kesejahteraan
4. Pemanfaatan waktu luang
5. Melakukan kegiatan budaya (satu nusa, satu bangsa)
6. Mencegah eksploitasi

Peran keluarga tersebut akan lebih bermakna jika didukung oleh pemerintah dengan perannya sebagai berikut:

1. Melaksanakan regulasi yang menjamin terpenuhinya hak – hak anak
2. Memfasilitasi terpenuhinya hak-hak anak
3. Kebijakan dan program - program

Apabila keluarga dan pemerintah sudah berperan dengan baik, maka seharusnya tidak ada lagi tindakan-tindakan seperti berikut:

1. Diskriminasi

2. Eksploitasi, ekonomi, seksual
3. Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan, penganiayaan dan ketidakadilan
5. Perlakuan salah

Lebih lanjut, anak juga harus dijaga untuk mempunyai rasa aman tidak hanya pada segi fisik namun lebih bersifat psikis. Anak tidak merasa takut kepada orang tua, namun justru menganggap orang tua sebagai orang yang paling mengerti dan memahami anak. Orang tua harus mempunyai ketulusikhlasan, sehingga dapat memberi sejuta rasa aman bagi anak yang pada akhirnya dapat terwujud tumbuh kembang anak seperti yang diharapkan.

Kondisi seperti ini sangat baik untuk mendukung tumbuh kembang anak, anak yang tumbuh dan berkembang dengan baik dapat dilihat dari kondisi fisik, mental, sosial dan intelektual yang baik, dan tidak sakit atau terganggu. Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat tumbuh kembang anak yaitu:

1. Fisiologis/Fisik-motorik
2. Psiko-emosional/rasa aman dan kasih sayang
3. Sosial budaya
4. Kognitif/pendidikan

Anak yang mempunyai tumbuh kembang yang baik juga perlu didukung oleh pola asuh yang baik. Beberapa

indikator untuk pola asuh anak sebagai berikut:

1. Orang tua yang lengkap
2. *Single parent* (orang tua tunggal)
3. Orang tua pengganti
4. Kualitas pengasuhan tergantung pendidikan, kematangan emosi, dan pengalaman pengasuh.

Jadi anak harus mendapat asuh, asih, dan asah. Asuh dilihat dari pemenuhan:

1. Kebutuhan fisik-biomedik: Gizi, Sandang, dan Papan
2. Perawatan Kesehatan Dasar:
3. Pengobatan cepat dan tepat

Asih dilihat dari indikator: kebutuhan emosi/kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang, emosi, perhatian, peduli, perlindungan orang tua dan anggota keluarga yang lain. Asah dilihat dari indikator kebutuhan stimulasi mental. Kebutuhan akan stimulasi dan pendidikan, BKB (Bina Keluarga Balita), Kelompok bermain, PAUD, TPA, Sekolah (TK, SD, SMP,SMA).

Dalam hal perlindungan anak perlu juga diperhatikan anak dengan kondisi kecacatan, baik cacat fisik, mental, tuna rungu, tuna netra, autism, gangguan emosi dan sosial, gangguan kesulitan belajar dan konsentrasi, serta cacat kombinasi. Anak dengan kecacatan ini bervariasi dari tingkat ringan, sedang dan berat.

Semua anak baik yang sehat maupun anak dengan kecacatan memerlukan penanganan yang baik. Kebutuhan yang diperlukan menyangkut:

1. Pemeriksaan yang tepat untuk diagnosa yang akurat
2. *Treatment/* rehabilitasi yang intensif
3. Pendidikan & pelatihan *lifeskills* yang memadai
4. Pendidikan terhadap orangtua untuk memahami kebutuhan khusus anak

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sudah seharusnya setiap manusia baik dewasa maupun anak-anak wajib dilindungi dari upaya-upaya memperkerjakan pada pekerjaan-pekerjaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia atau pekerja yang tidak manusiawi.

a. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum.

Hubungan hukum (*rechtbetrekking*) adalah interaksi antar subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).

Perlindungan hukum dikaitkan dengan konsep Welfare State sebagaimana yang dianut oleh Indonesia. Konsep ini menghendaki kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Untuk itu pemerintah dituntut untuk bersifat aktif dalam rangka mewujudkan tujuan dari konsep negara welfare state tersebut, salah satunya dengan kebijakan-kebijakan yang dapat pemerintah wujudkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negara tanpa diskriminasi.

b. Perlindungan Terhadap Hak Asasi Anak.

Hak asasi anak secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa bukan saja menjadi kewajiban orang tua untuk melindungi anak, tetapi juga masyarakat dan negara. Karena pertumbuhan dan perkembangan

anak untuk menjadi manusia seutuhnya sangat bergantung pada sistem moral meliputi nilai-nilai normatif yang sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak yang bekerja merupakan salah satu bentuk strategi kelangsungan hidup rumah tangga (*Household Survival Strategy*). Hal ini terjadi dalam masyarakat yang mengalami transisi ekonomi atau kelompok miskin di perkotaan. Bila kondisi keluarga dalam kemiskinan, mereka akan memanfaatkan sumber yang tersedia. Salah satu upaya untuk beradaptasi dengan kemiskinan adalah memanfaatkan tenaga kerja keluarga. Akibatnya banyak orang tua harus rela melepaskan anaknya untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarga.

c. Penegakan Hukum Terhadap Hak Asasi anak.

Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari HAM. Menghormati, menegakkan dan mengimplementasikan hak asasi anak sejalan dengan penegakan dan implementasi HAM itu sendiri. Namun kenyataannya hak asasi anak masih berada posisi yang terpinggirkan dan dianggap sebagai masalah sekunder dalam penegakan HAM.

Akibat kurangnya perlindungan terhadap anak, maka mereka sering dieksploitasi untuk mendatangkan keuntungan. Meskipun perbudakan telah dinyatakan sebagai tindakan melanggar hukum, namun mendatangkan keuntungan, namun banyak keadaan membuat kehidupan anak yang bekerja mendekati perbudakan. Hal ini mencakup eksploitasi buruk anak, penjualan anak, pelacuran yang dipaksa, serta penjualan narkoba dengan perantara anak-anak.

Secara yuridis, Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak untuk mengurangi dampak bekerja dari anak seperti UUD 1945, ratifikasi Konvensi ILO 182 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pelanggaran dan tindakan segera Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sementara itu, menurut Soetarso (1996) mengungkapkan pengertian pekerja anak yang lebih luas. Ia berpendapat bahwa pekerja anak adalah :

- 1) Anak yang dipaksa atau terpaksa bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan/atau untuk keluarganya di sektor ketenagakerjaan formal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga anak terhenti sekolahnya dan mengalami permasalahan fisik, mental, maupun sosial. Dalam profesi pekerjaan sosial, anak ini disebut mengalami perlakuan salah (abuse), dieksploitasi (exploited), dan ditelantarkan (neglected).
- 2) Anak yang dipaksa, terpaksa atau dengan kesadaran sendiri mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan/atau keluarganya di sektor ketenagakerjaan informal, di jalanan atau di tempat-tempat lain, baik yang melanggar peraturan perundang-undangan (khususnya di bidang ketertiban), atau yang tidak, baik yang masih sekolah maupun yang tidak lagi bersekolah. Anak ini ada yang mengalami perlakuan salah dan/atau dieksploitasi, ada pula yang tidak.⁵

⁵ Soetarso,1996

Lebih lanjut, Soetarso (1996) menegaskan bahwa tidak dikategorikan sebagai pekerja anak adalah anak yang dibimbing oleh orang tua atau sanak keluarganya atau atas kesadaran sendiri membantu pekerjaan orang tua atau orang lain yang tidak diarahkan untuk mencari atau membantu mencari nafkah, tetapi untuk menanamkan atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap kewirausahaan sejak dini, anak tersebut masih bersekolah dan kegiatan tersebut tidak mengganggu proses belajar di sekolahnya.

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang penanggulangan pekerja anak menegaskan bahwa yang disebut sebagai pekerja anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu tentang Perlindungan Anak, khususnya disini di dalam pasal 1 yaitu bahwa anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam perlindungan.⁶ Dalam hal ini mereka tidak boleh menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Anak-anak hanya boleh di tiga tempat, yakni rumah, sekolah dan tempat mereka bermain saja.

⁶ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, pasal 1

Apapun alasannya memperkerjakan anak di bawah umur merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Faktor penyebab utama munculnya tenaga kerja anak (buruh anak) adalah faktor kemiskinan dan pendidikan. Dengan bekerjanya anak-anak seolah-olah orang tua merasa beruntung padahal sebaliknya karena dampak yang ditimbulkan dari anak bekerja di bawah umur sangatlah banyak antara lain seperti penulis sebutkan sebelumnya, sehingga pertumbuhan fisik anak tersebut bisa terhambat, pertumbuhan emosional dan pertumbuhan sosial serta moral.

Pada tanggal 20 November 1989 disahkannya Konvensi Tentang Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB mengakui akan konvensi tersebut dan wajib menuangkan ketentuan yang ada dalam konvensi ke dalam peraturan nasional. Pemerintah Indonesia menuangkannya dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini mengakui bahwa anak untuk perkembangan keberibadiannya sepenuhnya yang penuh dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian. Mempertimbangkan bahwa anak harus dipersiapkan seutuhnya

untuk hidup dalam suatu kehidupan individu dan masyarakat, dan dibesarkan semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terutama dalam semangat perdamaian, kehormatan, tenggang rasa, kebebasan, persamaan dan solidaritas. Mengingat bahwa seperti yang ditunjuk dalam deklarasi mengenai hak-hak anak, anak karena ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum maupun juga sesudah kelahirannya.

Konvensi ini menyatakan dalam Pasal 1 bahwa anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Pasal 2 menegaskan bahwa negara-negara pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apapun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran, atau status lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak.

Kemudian pada tahun 1994 pemerintah mengeluarkan kebijakan wajib

belajar Pendidikan Dasar dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, sehingga anak-anak yang berusia 7 tahun sampai dengan 15 tahun mendapatkan kesempatan untuk memperoleh Pendidikan Dasar. Dengan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar secara tidak langsung diharapkan dapat mengurangi jumlah pekerja anak.

Pada tahun 1999 pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Hal ini karena Indonesia sebagai anggota PBB dan organisasi ketenagakerjaan internasional atau international labour organization (ILO) menghargai, menjunjung tinggi dan berupaya menerapkan keputusan-keputusan lembaga internasional dimaksud.

Berbicara mengenai ILO, bahwa organisasi ini merupakan organisasi perburuhan internasional yang merupakan organisasi perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang didirikan pada tanggal 11 April 1919, bersamaan dengan dibuatnya perjanjian perdamaian yang disebut dengan "Perjanjian Versailles". Kantor ILO berpusat di Geneva, Swiss.

Pada tahun 1946 setelah perang dunia II berakhir, ILO berubah menjadi salah satu badan khusus perserikatan

bangsa-bangsa, yakni menjadi bagian dari dewan ekonomi dan sosial (economic and social council), yang diakui secara internasional sebagai salah satu organisasi yang bergerak di bidang sosial dan perburuhan.

Prinsip dan tujuan berdirinya ILO adalah bahwa ILO berdiri atas prinsip filosofi bahwa perdamaian menyeluruh dan abadi hanya dapat dicapai bila didasarkan pada keadilan sosial. Unsur penting dalam keadilan sosial antara lain penghargaan atas hak asasi manusia, standar hidup yang layak, kondisi kerja yang manusiawi, kesempatan kerja dan keamanan ekonomi. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak) adalah :

- 1) Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage) dan penghambatan (serfdom) serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pergerakan anak secara paksa atau wajib untuk di manfaatkan dalam konflik bersenjata.

- 2) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno.
- 3) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan.
- 4) Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
- 7) Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak;
- 8) Anak yang bekerja di jalan;
- 9) Anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- 10) Anak yang bekerja di industri rumah tangga;
- 11) Anak yang bekerja di perkebunan;
- 12) Anak yang bekerja pada penerbangan, pengolahan, dan pengangkutan kayu;
- 13) Anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.

Pengertian bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000⁷ tersebut di atas di Indonesia secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi dalam bentuk :

- 1) Anak-anak yang dilacurkan;
- 2) Anak-anak yang bekerja di pertambangan;
- 3) Anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara;
- 4) Anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi;
- 5) Anak-anak yang bekerja di jermal;
- 6) Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah atau pengemis;

2. Sangsi Hukum bagi Perusahaan atau Perorangan yang Melakukan Memperkerjakan Anak di Bawah Umur

Walaupun ada seperangkat peraturan perundang-undangan yang melindungi pekerja anak, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan pekerjaan anak dari tahun ke tahun kompleks menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk eksploitasi dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak. Jenis pekerjaan terburuk semakin marak ditemukan, seperti anak yang dilacurkan, diperdagangkan, bekerja di pertambangan dan lain-lain. Dari segi hak anak, yang sangat memperhatikan adalah anak-anak yang bekerja umumnya berada dalam

⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000

posisi rentan untuk diperlakukan salah, termasuk eksploitasi oleh orang dewasa atau suatu system yang memperoleh keuntungan dari tenaga anak. Berbagai studi dan pengamatan menunjukkan bahwa pekerja anak umumnya sangat rentan terhadap eksploitasi ekonomi. Di sektor informal, mereka umumnya berada dalam kondisi jam kerja yang panjang, berupah rendah, menghadapi resiko kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan atau menjadi sasaran pelecehan dan kesewenang-wenang orang dewasa.⁸ Kasus-kasus eksploitasi hak-hak anak yang terabaikan selama melakukan pekerjaan mereka, justru sering kali terjadi dan dilakukan oleh orang dekat si anak. Misalnya pekerjaan anak dalam dunia hiburan maupun sebagai penyanyi.

Masalah lain, adalah mengenai media hiburan dan iklan untuk anak-anak. Komnas perlindungan anak mencatat dari seluruh televisi di Indonesia baik swasta maupun pemerintah telah mengeksploitasi anak sebagai obyek komersial, baik dalam bentuk iklan, hiburan yang disajikan anak tidak lagi memiliki kebebasan untuk bermain, berkreasi secara sehat, anak-anak dipasung oleh film atau cerita yang tidak bermutu, banyak cerita perkelaihan atau perang.

⁸ Bagong Suyanto, Sri Sanituti Hariadi, dan Addriono, *Pekerja Anak di Sektor Berbahaya*, Surabaya, 2001, hal. 9-10.

Data lainnya menunjukkan bahwa, eksploitasi anak tidak hanya di sector industry dan pekerjaan. Sejak lahir hak dan kesejahteraan anak sudah dieksploitasi. Untuk memperoleh hak paling awal, yakni untuk diakui identitasnya melalui akta kelahiran, ternyata tidak semua anak mendapatkannya. Hal ini terjadi karena selain biayanya terlalu mahal, birokrasi pengurusannya juga berbelit-belit. Menurut data Komnas Perlindungan Anak, hampir 75 % anak-anak di seluruh Indonesia belum memiliki akte kelahiran. Berdasarkan catatan UNICEF, Indonesia menempati urutan ke 109 dan 119 negara di dunia dalam hal pengembangan SDM, cukup ironis jika dibandingkan dengan Vietnam dan Srilangka, ternyata Indonesia cukup tertinggal.⁹

Berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hak anak, pemerintah telah melakukan beberapa kegiatan baik dalam bentuk merumuskan maupun legislasi peraturan perundang-undangan. Dalam legislasi undang-undang pemerintah memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan jaminan hukum bagi perlindungan anak, namun secara empiris Implementasi undang-undang belum menampakan hasil yang memuaskan.

⁹ Mokh. Najih, "Perlindungan Hak Asasi Dalam Hukum Indonesia" *Jurnal Legality*, vol. 11 No 2 September 2003-Februari 2004, hal 284.

Kegiatan empiris yang dilakukan antara lain : secara nasional telah dibentuk Komisi Nasional Perlindungan anak, Komisi ini dibentuk pada Tahun 1998 yang mempunyai tugas untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah, khususnya Presiden dalam masalah kesehatan, kesejahteraan anak. Komisi juga dapat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program pengembangan anak dan penegakan hukum berkaitan dengan masalah perlindungan anak.

Bagi masyarakat Indonesia, lemah kuatnya penegakan hukum oleh aparat akan menentukan persepsi ada tidaknya hukum. Bila penegakan lemah, masyarakat yang taat pada hukum. Bila Penegak lemah, masyarakat akan mempresepsikan hukum tidak ada seolah-olah mereka berada dalam hutan rimba, sebaliknya, bila penegakan hukum kuat dan dilakukan secara konsisten, barulah masyarakat mempersepsikan hukum ada dan akan tunduk.

Dalam konteks demikian, masyarakat masih dalam taraf masyarakat yang takut pada (aparat penegak) hukum dan belum dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang taat pada hukum. Masyarakat yang takut pada hukum, mereka tidak akan tunduk pada hukum bila penegak hukum lemah, inkonsisten dan tidak dapat dipercaya. Oleh karenanya

penegak hukum yang tegas dan berwibawa dalam kehidupan hukum masyarakat sangat diperlukan. Patuh hukum bukanlah tataran tertinggi, melainkan adalah setiap individu dalam masyarakat yang bersikap di bawah alam sadar sesuai dengan tujuan.

Secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga pemasyarakatan. Problem dalam penegakan hukum perlu dipotret dan dipetakan agar para pengambilan keputusan dapat mengupayakan jalan keluar. Adapun problem yang dihadapi dalam penegakan hukum adalah,¹⁰ problem pada pembuatan peraturan perundang-undangan, masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan, uang mewarnai penegakan hukum, penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif, lemahnya kualitas dan integritas SDM, advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi, keterbatasan anggaran, penegakan hukum yang dipicu oleh media massa.

Secara substansinya Undang-undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi,

¹⁰ Hikmahanto Yuhana, Loc.Cit.hal. 12

beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. Dibuatnya aturan-aturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Namun sayangnya dalam pengaplikasinya masalah penegakan hukum (law enforcement) sering mengalami hambatan maupun kendala baik yang disebabkan karena factor internal maupun faktor eksternal.

Salah satunya adalah memperkerjakan anak di bawah umur sama dengan memperkerjakan anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Padahal memperkerjakan anak dibawah umur itu sendiri lebih berorientasi kepada individu si anak atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individu / personal (individu responsibility) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Sedangkan anak merupakan individu yang belum menyadari secara penuh atas tindakan / perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Tanpa disadari hal tersebut tentu saja dapat menimbulkan dampak psikologis yang hebat bagi anak yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa si anak tersebut. Oleh sebab itu dengan

memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan si anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh melarang orang tua maupun pihak lain untuk mempekerjakan anak di bawah umur. "Tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur, baik itu orang tua maupun sipemekerjakan anak di bawah umur harus diberitahu," kata Menteri. sesaat setelah menghadiri peresmian gedung pendidikan IPB di Kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.¹¹ Menteri mengatakan, apapun jenis pekerjaannya baik itu dikerjakan pagi, siang sore dan malam tidak boleh dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur. Bagi yang melanggar atas hak-hak anak akan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu tentang perlindungan anak.

Anak sebagai individu yang belum dewasa perlu mendapatkan perlindungan hukum/yuridis (legal protection) agar terjamin kepentingannya sebagai anggota masyarakat. Masalah penegakan hak-hak anak dan hukum anak, pada dasarnya sama dengan masalah penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh sebab itu, masalah

¹¹ Antara New, Jum'at, 27 April 2012

pengimplementasian hukum anak dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor :

- a. Peraturan hukumnya, yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah hukum tertentu. Dalam hal ini, masalah peraturan hukum tentang hak-hak anak berkenaan dengan :
 - 1) Cara pembentukan dan persyaratan yuridis pembentukannya.
 - 2) Materi hukum tersebut apakah telah sesuai dengan semangat, nilai, asas, atau kaidah hukumnya maupun sanksi hukumnya.
 - 3) Peraturan pelaksanaan yang dikehendaki perlu dipersiapkan untuk mencegah kekosongan hukum. Aparat penegak hukum, yakni para petugas hukum atau lembaga yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dalam masyarakat.
- b. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia, aparat yang bertugas menegakkan hukum dikenal dengan Catur Wangsa yang meliputi kepolisian (lembaga penyidik), Kejaksaan (penuntut), hakim (peradilan), dan pengacara atau advokat. Untuk menegakkan hak-hak anak dan menegakkan hukum anak, menghadapi permasalahan umum yang melanda Indonesia yakni keterbatasan kemampuan para penegak hukum yang

memahami hukum anak dan hak-hak anak, kualitas, pendidikan dan keahlian masing-masing aparat penegak hukum, dan kemampuan organisasi dalam menegakkan hukum anak dan hak-hak anak.

- c. Budaya hukum masyarakat, yakni struktur sosial dan pandangan cultural yang berlangsung dan diyakini masyarakat dalam menegakkan hukum sebagai sebuah pedoman tingkah laku sehari-hari. Masalah budaya hukum merupakan masalah penting dalam menegakkan hukum di Indonesia yang menyangkut keyakinan masyarakat pada hukum dan para penegak hukum.
- d. Masyarakat hukum, yakni tempat bergerak hukum dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup dengan sejauh mana kepatuhan masyarakat kepada hukum, kepedulian masyarakat untuk menegakkan hukum untuk menuju ketertiban dan kedamaian. Dalam hal menegakkan hak-hak anak dalam praktek kehidupan sehari-hari. Hukum anak hanya pedoman yang bisa dijadikan acuan untuk mengarahkan bagaimana masyarakat bertindak jika masalah anak ditemukan.¹²

¹² Moh. Joni dan Zulchaini Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, hal. 90

PENUTUP

1. Kesimpulan

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bagi Perusahaan dan perorangan yang melanggar aturan tentang memperkerjakan anak dibawah umur harus dikasih sanksi yang tegas sesuai dengan

peraturan yang berlaku agar tidak terjadi lagi pelanggaran.

2. Saran

Sebaiknya pemerintah, masyarakat, orangtua dan lembaga sosial bekerjasama dan bahu membahu agar tidak ada lagi perusahaan maupun perorangan yang memperkerjakan anak dibawah umur. Selain itu perlu adanya seperangkat peraturan pelaksanaan dari ketentuan yang menyatakan kewajiban bagi pemerintah untuk menanggulangi pekerja anak yang bekerja sektor informal. Perlunya pengawasan yang optimal oleh seluruh elemen hubungan industrial serta penerapan sanksi yang tegas atas pelanggaran yang terjadi terhadap pekerja anak guna terciptanya implementasi yang efektif dari pengaturan khususnya di bidang pekerja anak.

DAFTAR PUSTAKA

Arif Gosita. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademi Presindo, 1989. Hlm. 35, hal.19

Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal.5.

Arif Gosita. "Aspek Hukum Perlindungan Anak dan konvensi Hak-hak Anak" Era Jurnal Hukum. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. No.4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukum Tarumanegara. Jakarta, 1999, hal 264-265.

Bagong Suyanto, Sri Sanituti Hariadi, dan Addriono, Pekerja Anak di Sektor Berbahaya, Surabaya, 2001, hal. 9-10

Bhirawa, Mahesa .2010. " wajah Anak Indonesia Memprihatinkan" dalam <http://ekonomi.kompasianacom/group//bisnis/2010/08/26/wajah-pekerja-anakindonesiamemprihatinkan>, Di akses tanggal 30-09-2010 jam 19:45

Bismar Siregar dkk, *Hukum dan Hak-hak Anak*. Jakarta: Rajawali, 1986, hal.22

Dr. Johnny Ibrahim, SH.,M. Hum, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya,2005, hal 8.

Hikmahanto Tuwana”*Penegakan Hukum Dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamental Bagi Solusi di Indonesia*”,

Irwanto,”*Perlindungan Anak Prinsip dan persoalan Mendasar*”.Makalah,Medan:Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak Jelman, 1 September 1997,hal.2-4.

Irma Setyowati Soematro, hal.15.

Mokh. Najih,”*Perlindungan Hak Asasi Dalam Hukum Indonesia*” *Jurnal Legality*, vol. 11 No 2 September 2003-Februari 2004, hal 284.

Moh. Joni dan Zulchaini Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, hal. 9

Suryabrata, Sumadi, 2000. *Pengembangan Alat Ukur Psikologis*, Yogyakarta: Andi (tinjauan-secara-kronologis-dan-psikologis/”

Soetarso,1996

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, ratifikasi ILO Nomor 182, bentuk-bentuk terburuk bagi anak.

Era Hukum, hal 274-275

Antara New, Jum’at, 27 April 2012